

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum

1. Konsep Negara Hukum

a. Negara Hukum

Pemahaman mengenai negara hukum pada dasarnya telah ada sejak dulu kala, lebih lama dari usia ilmu negara itu sendiri yang mana hal tersebut merupakan suatu gagasan modern yang bersifat multi perspektif dan aktual. Menurut sejarah perkembangan pemikiran filsafat terkait dengan negara hukum sudah dimulai sejak tahun 1800 M.²⁵ Perkembangan paham tersebut terjadi pada abad 19 sampai dengan abad ke 20 Masehi. Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan terkait negara hukum telah berkembang sejak tradisi Yunani Kuno.²⁶

Kemudian Aristoteles merumuskan negara hukum dijelaskan sebagai negara yang berdiri sendiri di atas hukum yang mana menjamin adanya keadilan kepada warga negaranya.²⁷ Adapun keadilan tersebut memiliki arti bahwasanya setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam melakukan suatu fungsi-fungsi

²⁵ SF Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol.4. hlm 9

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Ichtiar Baru : Jakarta, 1994) hlm 11.

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1992), hlm 72-74

kenegaraan maupun menciptakan suatu produk hukum haruslah menyesuaikan dengan kondisi masyarakat serta tidak boleh bertentangan dengan dimensi keadilan itu sendiri.

Negara Hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan negara dibatasi oleh suatu hukum yang mana segala sikap, tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan oleh penguasa maupun aparatur negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sudargo Gautama, bahwasanya terdapat 3 (tiga) unsur Negara Hukum, antara lain:²⁸

- a. Adanya suatu pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, yang mana hal ini memiliki makna bahwasanya suatu negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, yang mana tindakan negara dibatasi oleh hukum, dimana individu memiliki hak atas penguasa.
- b. Asas Legalitas yang memiliki makna setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang mana telah diadakan terlebih dahulu yang harus dipatuhi oleh setiap unsur dalam negara.
- c. Terdapat suatu pemisahan kekuasaan.

b. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Prinsip negara hukum berkembang seiring dengan berjalannya waktu yang mengikuti perkembangan masyarakatnya

²⁸ Jimly Asshidique, *Ibid*, hlm 63

dan negaranya. Lebih lanjut Utrecht membedakan negara hukum menjadi dua macam, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik serta negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Adanya suatu perbedaan diantara keduanya terlihat pada tugas negara tersebut.²⁹

Dalam negara hukum formil, tugas negaranya yaitu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal negara penjaga malam (*nactwackerstaats*). Kemudian negara hukum materiil, memiliki tugas tidak hanya untuk sekedar menjaga ketertiban saja, namun lebih dari itu untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat yang mana memiliki suatu tujuan untuk dapat mencapai keadilan (*welfarestate*).

Indonesia sebagai negara hukum yang lahir pada era modern, tentu saja tidak terlepas dari adanya pengaruh model-model negara hukum yang telah ada sebelumnya. Kemudian Maria Farida berpendapat bahwasanya prinsip negara hukum Indonesia merupakan negara pengurus (*Verzorgingstaat*).³⁰ Hal tersebut juga ditegaskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea IV. Hal yang menjadikan prinsip negara hukum Indonesia mirip dengan

²⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Ichtiar; Jakarta, 1962) hlm 9

³⁰ Maria Farida Indrianti, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, (Kanisius: Jakarta, 1998) hlm 1

kesejahteraan adalah frasa “kesejahteraan” yang dipertegas dalam alinea IV, pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mengandung makna segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasari atas hukum.

B. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Dasar Pendirian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan suatu keharusan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana dalam hal ini menjalankan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Lebih lanjut sebagai perwujudan kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasari pada ketentuan hukum dan konstitusi demi terlaksananya prinsip negara hukum (*rule of law*) serta demi kesejahteraan masyarakat. Indonesia. Kemudian dalam memulai adanya suatu reformasi secara masif dengan melakukan perubahan penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, dalam rangka mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Adanya suatu Reformasi terhadap konstitusi terwujud dalam adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dilakukan guna menyesuaikan dinamika kehidupan ketatanegaraan, kebutuhan dalam penyempurnaan praktik bernegara, serta memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat internasional.³¹ Salah satu hasil dari perubahan (UUD NRI 1945), adalah dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu pembaharuan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusional (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.

Setelah disetujuinya rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan demikian diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari

³¹ Kaelan, Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2017, hlm. 4.

kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang mana hal tersebut menjadi pertanda beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD NRI 1945.

2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia memiliki peranan sebagai pengawal serta penafsir Konstitusi yang mana didirikan guna mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam amanat UUD NRI 1945. Seperti yang diketahui UUD NRI 1945 merupakan landasan penjamin pelaksana serta penegakan hukum yang didasarkan pada konstitusi agar dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dirasa diperlukan sendi-sendi konstitusional.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu *Special Tribunal* yang mana memiliki ruang lingkup dalam ranah konstitusi. Keberadaan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diawali dengan adanya perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang berasal dari konsep sistem hukum eropa kontinental. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia sebagai negara hukum, banyak lebihnya dipengaruhi oleh pemikiran ketatanegaraan di Eropa terutama negara yang memiliki sistem hukum Eropa Kontinental, yang mana Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negaranya.³² Lebih lanjut lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca adanya amandemen UUD NRI 1945 merupakan respons terhadap tuntutan penguatan mekanisme *check and balances* dalam suatu sistem penyelenggaraan negara. Dengan didirikannya lembaga konstitusi merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya konsep negara hukum dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan mekanisme tersebut terhadap Perundang-Undangan yang disusun oleh badan legislatif.

³² Nanang Sri Darmadi, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm 683

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal (*to guard*) konstitusi agar dapat terlaksananya serta menjunjung tinggi penghormatan dalam penyelenggaraan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak adanya inkorporasikan hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, yang mana fungsi pelindung konstitusi dalam hal ini memiliki arti sebagai pelindung hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*).³³

Sebagai suatu lembaga yang menjadi pelindung konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi, antara lain:³⁴

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

Menurut KC Wheare, fungsi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara apakah hukum itu, Konstitusi yang juga merupakan suatu aturan hukum juga menjadi wilayah pekerjaan seorang haki,. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya dapat melakukan suatu penafsiran terhadap konstitusi. Hakim sebagai seseorang yang diberikan wewenang untuk dapat memberikan suatu putusan juga dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan dapat membatalkan sebuah Undang-Undang apabila bertentangan dengan konstitusi.

³³ Munawar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Pers: Jakarta, 2006), hlm 5.

³⁴ *Ibid*

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Konstitusi yang merupakan dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dijunjung tinggi kehormatannya. Konstitusi sedapat mungkin menjamin hak-hak tertentu warga negaranya, kemudian apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi dengan demikian Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki peran dan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Pengawal konstitusi telah tercatat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, serta wawasan ilmu yang luas, dan kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Perwujudan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dengan diselenggarakannya Pemilu setiap 5 tahun sekali, dengan adanya hal tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai penegak demokrasi memiliki tugas untuk dapat menjaga agar dapat terlaksananya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Dengan demikian peranan Mahkamah

Konstitusi tidak hanya terbatas sebagai pengadil semata melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal penegakan demokrasi di Indonesia.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan secara rinci terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain:

- a) Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk dapat mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final untuk dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b) Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Lebih lanjut secara khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- a. Mahkamah konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 3) Memutus pembubaran Partai Politik; dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Mahkamah Konstitusi wajib pula memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesia sebagai Negara Hukum menganut mekanisme *check and balances* dalam suatu sistem ketatanegaraannya, yang mana saat ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman yang memiliki suatu wewenang untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara. Adapun karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri membawa suatu konsekuensi yuridis dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.³⁵ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legaly binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan.

Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan *final* ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan, berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).³⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, konstitusi hanya menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, Deny Indrayana berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam

³⁵ ,Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No,1, 2014, hlm 4

³⁶ Ibid., hlm 9

sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*. *Declaratoir* secara sederhana dapat diartikan sebagai putusan hakim yang menjadi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau membentuk hukum baru. Keadaan meniadakan atau membentuk hukum baru ini yang kemudian diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.³⁷

Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.³⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai *Judicial Review*

1. Pengertian dan Konsep *Judicial Review*

Sebagai peraturan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum berupa daya mengikat secara umum dan adanya kewajiban untuk dipatuhi. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, peraturan perundangan dibentuk dengan

³⁷ Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Vol.7 No. 1, 2009, hlm 67

³⁸ Johansnyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat, Jurnal Hukum Universitas Palembang Vol.19 No.2, 2021, hlm 168

mempertimbangkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, hal ini disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddique *Judicial Review* merupakan suatu bentuk pengujian yang mana dilakukan melalui suatu mekanisme Lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma, yang mana dalam hal ini pengujian yang dilakukan baik dalam bentuk formil maupun materiil terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan di bawah undang-undang.³⁹ Seperti yang diketahui bahwasanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara teoritis dan prakteknya dikenal ada dua jenis pengujian antara lain :

- a. Pengujian Formil merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak.⁴⁰
- b. Pengujian Materiil merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan

³⁹ Jimly Asshiddique, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006) hlm 1-2

⁴⁰ Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004) hlm 22

perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁴¹

Jimly Asshidiqie juga mengembangkan pengertian konsepsi pengujian formil dengan memberikan kriteria umum untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Pertama, sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk format, atau struktur Undang-Undang yang tepat (*appropriate form*). Kedua, sejauh mana Undang-Undang itu dibuat oleh institusi yang tepat (*appropriate Institution*). Hal ini sesuai dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Ketiga, sejauh mana pembuatan Undang-Undang itu mentaati prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Di situlah terlihat pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang.⁴²

Pengujian formil dengan pengujian materiil juga mempunyai perbedaan dalam karakteristik persyaratan legal standing dalam penerapannya. Syarat legal standing dalam pengujian formil menekankan pada hubungan pertautan langsung antara pemohon dengan Undang-

⁴¹ Ibid.,

⁴² Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Op.Cit hlm 93

Undang yang dimohonkan, namun tidak sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil. Jika syarat legal standing pada pengujian formil diperlakukan sama dengan syarat legal standing pengujian formil tentu hal itu akan menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum yang disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pemohon pengujian formil.⁴³

D. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas & wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara korupsi atau keadaan dan situasi apapun.

KPK diberikan amanat untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk sebagai bentuk pengambilalihan tugas pemberantasan korupsi dari Lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Dalam

⁴³ Ibid.,

menjalankan tugasnya KPK memiliki asas-sasa yang dijadikan landasan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, asas ini juga disebut sebagai asas *pacta sunt servanda* yaitu asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dalam asas ini menekankan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya Undang-Undang.

b. Asas Keterbukaan

Asas ini merupakan asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk dapat memperoleh informasi dengan benar, dan jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kewenangan negara dan juga memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

c. Asas Akuntabilitas

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Kepentingan umum

Asas ini dimaksudkan bahwa segala hal yang dilakukan haruslah berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan umum secara aspiratif.

e. Asas Proporsionalitas

Dalam asas ini menjelaskan bahwa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu Lembaga yang membantu dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dalam agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda penting dalam pembenahan tata pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu Lembaga negara yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberantasan Korupsi di Indonesia secara yuridis berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena pilar penegak

hukum di Indonesia berada dalam satu kekuasaan kehakiman yang menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan yang merupakan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.⁴⁴

Kemudian terdapat perubahan kedudukan dan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila memperhatikan fungsinya kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi setara dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana Kejaksaan dan Kepolisian termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.⁴⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun, yang mana kekuasaan manapun ini adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak

⁴⁴ Muhammad Ari Abdillah, KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Prespektif Konsep Trias Politica, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol.21 No.11, 2019, hlm 91

⁴⁵ Ibid.,

lainnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi ataupun keadaan dan situasi apapun dengan alasan apapun.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membagi tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya:

- a. Tugas koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan serta pencegahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitoring kepada penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan terkait dengan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang antara lain:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;
- c. Meminta informasi terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan dari instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:
- 3) Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- 4) Menerbitkan laporan, dan;

5) Membuka akses informasi publik.

4. Pengisian Jabatan Pimpinan dalam Lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagai komisi yang independen Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun pihak manapun, yang bertujuan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat berjalan dengan objektif dan tidak tebang pilih.⁴⁶ Dalam pembentukannya sebagai Lembaga pemberantasan korupsi, tentu memerlukan sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan korupsi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya merupakan pejabat negara dengan masa jabatan 4 (empat) tahun . Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang diharapkan terjadinya suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjaga.

Mekanisme pemilihan dan penentuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilihannya dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Keanggotaan dalam panitia seleksi ini dapat terdiri atas unsur

⁴⁶ Beni Kurniawan, *Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 12 No. 2, hlm 7

pemerintah dan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar dapat menjamin netralitas dan objektivitas dalam pemilihannya.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan beberapa ketentuan untuk dapat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan;
5. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
9. Melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menyangkut proses seleksi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.